



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 157/Pid.B/2015/PN Bjb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	RIZKY YOGA SINA,BELA
Tempat lahir	:	Bin HADI SAPUTRA (Alm).
Umur / Tgl.Lahir	:	Tanah Intan
Jenis kelamin	:	20 tahun / 25 Mei 1996.
Kebangsaan	:	Laki-laki.
Tempat tinggal	:	Indonesia.
	:	Komp.Nukit Sirkuit Damai
	:	Blok F,No.219 Rt.25,Rw
	:	06 , Kelurahan Sungai
Agama	:	Ulin Kecamatan
Pekerjaan	:	Banjarbaru Utara Kota
Pendidikan	:	Banjarbaru.
	:	Islam.
	:	Swasta .
	:	SMP (Tidak Tamat).

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak Tgl 13 April 2015 s/d Tgl 02 Mei 2015
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak Tgl 03 Mei 2015 s/d Tgl 11 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan 29 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan 16 Juli 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan 14 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa atas nama RIZKY YOGA SINA,BELA Bin HADI SAPUTRA (Alm).;
- Penetapan Ketua Pengadilan Banjarbaru Nomor : 157/Pen.Pid.B/2015/PN.Bjb tanggal 17 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 157/Pen.Pid.B/2015/PN.Bjb tanggal 17 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **RIZKY YOGA SINAMBELA BIN HADI SAPUTRA (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan “*Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya*” melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZKY YOGA SINAMBELA BIN HADI SAPUTRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) Unit Sepeda MotorRoda 2 (Dua) Merek Honda Beat Warna Putih,dengan No Pol:DA 6438 DQ,No.Sin JF51E-2610890,Noka MH1JF5127BK620023, beserta 1(Satu) buah Kunci Kontak,

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni ROBBY HIFRIAN BIN HIFNI.

- Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya karena mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pledoi / pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan dalam dupliknya secara lisan terdakwa menyatakan tetap pada pledoi / pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan **dakwaan alternatif** sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **RIZKY YOGA SINAMBELA Bin HADI SAPUTRA(ALM)**, pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Kost-Kostan tepatnya di JL. Gotong Royong,Kel.Mentaos, Kec.Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa mendatangi Kost-Kostan saksi ROBBY HIFRIAN yakni di Jl.Gotong Royong,Kel.Mentaos, Kec.Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru bertujuan hendak meminjam sepeda motor milik saksi ROBBY HIFRIAN jenis Honda Beat warna Putih, Tahun 2011,No.Pol:DA 6438 DQ,No.Rangka MH1JF5127BK620023,No. Sin JF51E-2610890. Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membeli nasi dan mengambil baju dibelakang kolam renang Idaman Kota Banjarbaru tempat teman terdakwa, saksi ROBBY HIFRIAN mau meminjamkan sepeda motor miliknya karena terdakwa mengatakan kepada saksi ROBBY HIFRIAN hanya meminjam sepeda motor sebentar saja,sehingga saksi ROBBY HIFRIAN tergerak hatinya untuk menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa mendapat pinjaman sepeda motor dari saksi ROBBY HIFRIAN,terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian menuju tempat temannya yakni saudara ANDRE yang berada dibelakang kolam renang Idaman Kota Banjarbaru untuk mengambil baju milik terdakwa ,setelah terdakwa mengambil baju dari tempat saudara ANDRE, ternyata terdakwa tidak langsung mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut melainkan terdakwa pergi menuju rumah bibinya didaerah Banjarmasin,ketika terdakwa berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah bibinya, terdakwa melepas les buatan atau les modifikasi sepeda motor Honda Beat milik saksi ROBBY sampai tertinggal les asli buatan Honda saja, setelah terdakwa selesai melepas les modifikasi sepeda motor tersebut, terdakwa berangkat menuju daerah Kintap untuk menanyakan kerjaan.

- Bahwa pada saat terdakwa menuju daerah kintap untuk menanyakan kerjaan,perusahaannya tutup,kemudian terdakwa tepatnya pada hari minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 07.00 wita berangkat menuju daerah Bati-bati untuk menemui kakak sepupu terdakwa yang bernama Saudari NOKI, setelah sampai didaerah Bati-bati tepatnya dirumah makan FAUZAN saksi ROBBY melihat terdakwa dengan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih, Tahun 2011,No.Pol:DA 6438 DQ,No.Rangka MH1JF5127BK620023,No. Sin JF51E-2610890 miliknya,kemudian saksi ROBBY menghubungi anggota Polsek Banjarbaru Kota untuk melaporkan bahwa sepeda motor miliknya sudah ditemukan,karena sebelumnya saksi ROBBY sudah melaporkan kejadian sepeda motornya yang dibawa oleh terdakwa kepolsek Banjarbaru Kota ,karena sepeda motor tersebut sudah ditunggu oleh saksi ROBBY sebelumnya semalaman dan tidak ada kabar dari terdakwa,karena terdakwa mengatakan kepada saksi ROBBY hanya dipinjam sebentar,namun karena sepeda motor tidak segera dikembalikan saksi ROBBY melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota, dari hasil laporan saksi ROBBY terdakwa dapat diamankan beserta barang bukti
- Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maksud menguntungkan diri sendiri, secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagai mana diatur dalam pasal 378 KUHP .-----

-----ATAU-----

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa **RIZKY YOGA SINAMBELA Bin HADI SAPUTRA(ALM)**, pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Kost-Kostan tepatnya di JL. Gotong Royong,Kel.Mentaos, Kec.Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru, telah sengaja dengan melawan hukum memiliki barang berupa sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih, Tahun 2011, No. Pol: DA 6438 DQ, No. Rangka MH1JF5127BK620023, No. Sin JF51E-2610890 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi ROBBY HIFRIAN yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa mendatangi Kost-Kostan saksi ROBBY HIFRIAN yakni di Jl. Gotong Royong, Kel. Mentaos, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru bertujuan hendak meminjam sepeda motor milik saksi ROBBY HIFRIAN jenis Honda Beat warna Putih, Tahun 2011, No. Pol: DA 6438 DQ, No. Rangka MH1JF5127BK620023, No. Sin JF51E-2610890. Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membeli nasi dan mengambil baju dibelakang kolam renang Idaman Kota Banjarbaru tempat teman terdakwa, saksi ROBBY HIFRIAN mau meminjamkan sepeda motor miliknya karena terdakwa mengatakan kepada saksi ROBBY HIFRIAN hanya meminjam sepeda motor sebentar saja.
- Bahwa setelah terdakwa mendapat pinjaman sepeda motor dari saksi ROBBY HIFRIAN, terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian menuju tempat temannya yakni saudara ANDRE yang berada dibelakang kolam renang Idaman Kota Banjarbaru untuk mengambil baju milik terdakwa, setelah terdakwa mengambil baju dari tempat saudara ANDRE ternyata terdakwa tidak langsung mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut melainkan terdakwa pergi menuju rumah bibinya di daerah Banjarmasin, ketika terdakwa berada di rumah bibinya, terdakwa melepas les buatan atau les modifikasi sepeda motor Honda Beat milik saksi ROBBY sampai tertinggal les asli buatan Honda saja, setelah terdakwa selesai melepas les modifikasi sepeda motor tersebut, terdakwa berangkat menuju daerah Kintap untuk menanyakan kerjaan.
- Bahwa pada saat terdakwa menuju daerah kintap untuk menanyakan kerjaan, perusahaannya tutup, kemudian terdakwa tepatnya pada hari minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 07.00 wita berangkat menuju daerah Bati-bati untuk menemui kakak sepupu terdakwa yang bernama Saudari NOKI, setelah sampai di daerah Bati-bati tepatnya di rumah makan FAUZAN saksi ROBBY melihat terdakwa dengan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih, Tahun 2011, No. Pol: DA 6438 DQ, No. Rangka MH1JF5127BK620023, No. Sin JF51E-2610890 miliknya, kemudian saksi ROBBY menghubungi anggota Polsek Banjarbaru Kota untuk melaporkan bahwa sepeda motor miliknya sudah ditemukan, karena sebelumnya saksi ROBBY sudah melaporkan kejadian sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya yang dibawa oleh terdakwa ke Polsek Banjarbaru Kota, karena sepeda motor tersebut sudah ditunggu oleh saksi ROBBY sebelumnya semalaman dan tidak ada kabar dari terdakwa, karena terdakwa mengatakan kepada saksi ROBBY hanya dipinjam sebentar, namun karena sepeda motor tidak segera dikembalikan saksi ROBBY melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota, dari hasil laporan saksi ROBBY terdakwa dapat diamankan beserta barang bukti

- Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan melawan hukum memiliki barang berupa sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih, Tahun 2011, No. Pol: DA 6438 DQ, No. Rangka MH1JF5127BK620023, No. Sin JF51E-2610890 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi ROBBY HIFRIAN yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagai mana diatur dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan **saksi-saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ROBBY HIFRIAN BIN HIFNI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 13.00 wita di tempat kost saksi yang beralamat di Jl. Gotong Royong, Kel. Mentaos, Kec. Banjarbaru Utara, Kota. Banjarbaru;
- Bahwa benar barang yang dipinjam dan dilakukan penggelapan oleh terdakwa berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Tahun 2011 No. Pol: DA 6438 DQ, No. Rangka MH1JF5127BK620023, No. Sin JF51E-2610890 milik saksi;
- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 13.00 wita bertempat di kost-kostan saksi yang beralamat di Jl. Gotong Royong, Kel. Mentaos, Kec. Banjarbaru Utara, Kota. Banjarbaru, terdakwa datang ketempat kost saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi jenis Honda Beat warna Putih, Tahun 2011, No. Pol: DA 6438 DQ, No. Rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF5127BK620023, No. Sin JF51E-2610890. Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan dipinjam sebentar untuk membeli nasi dan mengambil baju dibelakang kolam renang tempat teman terdakwa;

- Bahwa benar Saksi mengambil les modifikasi sepeda motornya tanpa seijin saksi;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi melihat terdakwa didaerah bati-bati tepatnya dirumah makan fauzan dengan barang bukti berupa sepeda motor honda beat milik saksi kemudian dari hasil laporan dari saksi terdakwa dapat diamankan dipolsek banjarbaru kota beserta barang bukti;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi meminjam sepeda motor hanya sebentar, tetapi ketika ditunggu semalaman oleh saksi, terdakwa tidak ada kabar dan tidak segera mengembalikan sepeda motor honda beat milik saksi, saksi melaporkan kepada petugas kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **MUHAMMAD ADAM BIN JURIANSYAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 13.00 wita di tempat kost saksi yang beralamat di Jl. Gotong Royong, Kel.Mentaos, Kec.Banjarbaru Utara, Kota. Banjarbaru;
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadi penggelapan Pada saat saksi diberitahu oleh anak keponakannya yakni saksi ROBBY dan memberitahu bahwa 1(Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Tahun 2011 No.Pol:DA 6438 DQ, No.Rangka MH1JF5127BK620023, No. Sin JF51E-2610890 milik saksi ROBBY dipinjam oleh temannya dan tidak dikembalikan, kemudian saksi menyuruh lapor kepetugas kepolisian. ;
- Bahwa benar pelaku yang meminjam sepeda motor milik keponakannya telah diamankan petugas kepolisian didaerah kec.bati-bati, kab.tanah laut depan rumah makan H.fauzan;
- Bahwa benar saksi ROBBY HIFRIANI mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **POLTAK HUTASOIT BIN ARRY P HUTASOIT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tepatnya pada hari minggu tanggal 12 april 2015, sekira pukul 12.00 wita didepan rumah makan H.Fauzan didaerah bati-bati, Kab. Tanah Laut, pelaku yang diamankan tersebut bernama RIZKY YOGA SINAMBELA dengan barang buti berupa 1(Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Tahun 2011 No.Pol:DA 6438 DQ,No.Rangka MH1JF5127BK620023,No. Sin JF51E-2610890 milik saksi ROBBY;
- Bahwa benar pelaku yang berhasil diamankan oleh saksi, pada hari jumat tanggal 10 april 2015 sekira pukul 13.00 wita di tempat kost saksi ROBBY yang beralamat di Jl. Gotong Royong, Kel.Mentaos, Kec.Banjarbaru Utara, Kota. Banjarbaru, pelaku meminjam sepeda motor milik saksi ROBBY dengan alasan membeli nasi dan mengambil pakaian dibelakang kolam renang Idaman kota banjarbaru, pelaku mengatakan kepada saksi ROBBY meminjam sebentar tetapi ketika ditunggu oleh saksi ROBBY hingga malam, pelaku tidak memberi kabar;
- Bahwa benar setelah saksi mendapat informasi dari saksi ROBBY, saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan dan akhirnya pelaku dapat diamankan beserta barangbukti serta dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota;
- Bahwa benar akibat kejadian penggelapan saksi ROBBY mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendatangi kost-kostan saksi ROBBY di JL.Gotong royong, Kel . Mentaos,Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 13.00 wita dengan maksud dan tujuan meminjam sepeda motor milik saksi ROBBY yaitu berupa 1(Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Tahun 2011 No.Pol:DA 6438 DQ,No.Rangka MH1JF5127BK620023,No. Sin JF51E-2610890 untuk dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana transportasi untuk membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasi dan mengambil baju ditemannya yaitu tepatnya dibelakang kolam renang Idaman Kota Banjarbaru;

- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor dari saksi ROBBY HIFRIAN, terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian menuju tempat temannya yakni saudara ANDRE yang berada dibelakang kolam renang Idaman Kota Banjarbaru untuk mengambil baju milik terdakwa, setelah terdakwa mengambil baju dari tempat saudara ANDRE selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah bibinya di daerah Banjarmasin, ketika terdakwa berada di rumah bibinya, terdakwa melepas les buatan atau les modifikasi sepeda motor Honda Beat milik saksi ROBBY sampai tertinggal les asli buatan Honda saja, setelah terdakwa selesai melepas les modifikasi sepeda motor tersebut, terdakwa berangkat menuju daerah Kintap untuk menanyakan kerjaan;
- Bahwa benar menuju daerah kintap untuk menanyakan kerjaan, perusahaannya tutup, kemudian terdakwa tepatnya pada hari minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 07.00 wita berangkat menuju daerah Bati-bati untuk menemui kakak sepupu terdakwa yang bernama Saudari NOKI, setelah sampai di daerah Bati-bati tepatnya di rumah makan FAUZAN saksi ROBBY melihat terdakwa dengan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih, Tahun 2011, No. Pol: DA 6438 DQ, No. Rangka MH1JF5127BK620023, No. Sin JF51E-2610890 miliknya, kemudian saksi ROBBY menghubungi anggota Polsek Banjarbaru Kota untuk melaporkan bahwa sepeda motor miliknya sudah ditemukan, karena sebelumnya saksi ROBBY sudah melaporkan kejadian sepeda motornya yang dibawa oleh terdakwa ke Polsek Banjarbaru Kota, karena sepeda motor tersebut sudah ditunggu oleh saksi ROBBY sebelumnya semalaman dan tidak ada kabar dari terdakwa, karena terdakwa mengatakan kepada saksi ROBBY hanya dipinjam sebentar, namun karena sepeda motor tidak segera dikembalikan saksi ROBBY melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota, dari hasil laporan saksi ROBBY terdakwa dapat diamankan beserta barang bukti;
- Bahwa benar terdakwa meminjam kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih, Tahun 2011, No. Pol: DA 6438 DQ, No. Rangka MH1JF5127BK620023, No. Sin JF51E-2610890 tanpa disertai surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti

berupa :

- 1(Satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (Dua) Merek Honda Beat Warna Putih, dengan No Pol: DA 6438 DQ, No. Sin JF51E-2610890, Noka MH1JF5127BK620023, beserta 1(Satu) buah Kunci Kontak;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendatangi kost-kostan saksi ROBBY d JL. Gotong royong, Kel . Mentaos, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 13.00 wita dan mengatakan pada saksi ROBBY untuk meminjam sepeda motor milik saksi ROBBY yaitu sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2011 No. Pol: DA 6438 DQ, No. Rangka MH1JF5127BK620023, No. Sin JF51E-2610890 dengan alasan untuk membeli nasi dan mengambil baju ditemannya yaitu tepatnya di belakang kolam renang Idaman Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor dari saksi ROBBY HIFRIAN, terdakwa langsung meninggalkan kost-kostan saksi ROBBY menuju tempat temannya yakni saudara ANDRE yang berada di belakang kolam renang Idaman Kota Banjarbaru untuk mengambil baju milik terdakwa, setelah terdakwa mengambil baju dari tempat saudara ANDRE selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah bibinya di daerah Banjarmasin, ketika terdakwa berada di rumah bibinya, terdakwa melepas les buatan atau les modifikasi sepeda motor Honda Beat milik saksi ROBBY sampai tertinggal les asli buatan Honda saja, setelah terdakwa selesai melepas les modifikasi sepeda motor tersebut, terdakwa berangkat menuju daerah Kintap untuk menanyakan kerjaan di perusahaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata perusahaannya telah tutup, kemudian terdakwa tepatnya pada hari minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 07.00 wita berangkat menuju daerah Bati-bati untuk menemui kakak sepupu terdakwa yang bernama Saudari NOKI, setelah sampai di daerah Bati-bati tepatnya di rumah makan FAUZAN saksi ROBBY melihat terdakwa dengan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih, Tahun 2011, No. Pol: DA 6438 DQ, No. Rangka MH1JF5127BK620023, No. Sin JF51E-2610890 miliknya, kemudian saksi ROBBY menghubungi anggota Polsek Banjarbaru Kota untuk melaporkan bahwa sepeda motor miliknya sudah ditemukan;
- Bahwa sebelumnya saksi ROBBY sudah melaporkan kejadian sepeda motornya yang dibawa oleh terdakwa ke polsek Banjarbaru Kota, karena sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada kabarnya dari terdakwa, karena terdakwa mengatakan kepada saksi ROBBY hanya dipinjam sebentar, namun karena sepeda motor tidak segera dikembalikan, saksi ROBBY melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota;
- Bahwa benar terdakwa membawa kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih, Tahun 2011, No. Pol: DA 6438 DQ, No. Rangka MH1JF5127BK620023, No. Sin JF51E-2610890 tanpa disertai surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian penggelapan saksi ROBBY mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar yaitu:

Kesatu		Pasal 374 KUHP;
Atau		
Kedua		Pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa perkataan "ATAU" menunjukkan memberikan pilihan kepada Hakim untuk menerapkan salah satu diantara dakwaan-dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, dengan demikian maka kata-kata ATAU menunjukkan surat dakwaan Penuntut Umum bersifat "ALTERNATIF" antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain saling mengecualikan atau " ONE THAT SUBSTITUTES FOR ANOTHER" memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dikenakan kepada diri terdakwa adalah pada dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang atau barang siapa;
1. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak;
2. Dengan Memakai Nama Palsu, atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan;
3. Menggerakan Orang Lain Untuk menyerahkan Barang Sesuatu, Membuat Utang, Atau Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1). Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa RIZKY YOGA SINA,BELA Bin HADI SAPUTRA (Alm) dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi persidangan orang bernama RIZKY YOGA SINA,BELA Bin HADI SAPUTRA (Alm) sudah berusia 20 tahun dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “barang siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa tersebut ;

Ad.2). Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa mendatangi kost-kostan saksi ROBBY di JL. Gotong royong, Kel. Mentaos, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 13.00 wita dan mengatakan pada saksi ROBBY untuk meminjam sepeda motor milik saksi ROBBY yaitu sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2011 No.Pol: DA 6438 DQ, No. Rangka MH1JF5127BK620023, No. Sin JF51E-2610890 dengan alasan untuk membeli nasi dan mengambil baju ditemannya yaitu tepatnya di belakang kolam renang Idaman Kota Banjarbaru. Bahwa setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor dari saksi ROBBY HIFRIAN, terdakwa langsung meninggalkan kost-kostan saksi ROBBY menuju tempat temannya yakni saudara ANDRE yang berada di belakang kolam renang Idaman Kota Banjarbaru untuk mengambil baju milik terdakwa, setelah terdakwa mengambil baju dari tempat saudara ANDRE selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah bibinya di daerah Banjarmasin, ketika terdakwa berada di rumah bibinya, terdakwa melepas les buatan atau les modifikasi sepeda motor Honda Beat milik saksi ROBBY sampai tertinggal les asli buatan Honda saja, setelah terdakwa selesai melepas les modifikasi sepeda motor tersebut, terdakwa berangkat menuju daerah Kintap untuk menanyakan kerjaan di perusahaan. Bahwa ternyata perusahaannya telah tutup, kemudian terdakwa tepatnya pada hari minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 07.00 wita berangkat menuju daerah Bati-bati untuk menemui kakak sepupu terdakwa yang bernama Saudari NOKI, setelah sampai di daerah Bati-bati tepatnya di rumah makan FAUZAN saksi ROBBY melihat terdakwa dengan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih, Tahun 2011, No. Pol: DA 6438 DQ, No. Rangka MH1JF5127BK620023, No. Sin JF51E-2610890 miliknya, kemudian saksi ROBBY menghubungi anggota Polsek Banjarbaru Kota untuk melaporkan bahwa sepeda motor miliknya sudah ditemukan. Bahwa sebelumnya saksi ROBBY sudah melaporkan kejadian sepeda motornya yang dibawa oleh terdakwa ke polsek Banjarbaru Kota, karena sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada kabarnya dari terdakwa, karena terdakwa mengatakan kepada saksi ROBBY hanya dipinjam sebentar, namun karena sepeda motor tidak segera dikembalikan, saksi ROBBY melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas terlihat jelas bahwa Terdakwa bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan meminjam sepeda motor kepada saksi ROBBY namun sesungguhnya digunakan untuk kepentingannya sendiri dan tidak dikembalikan sebagaimana layaknya orang meminjam, sampai dengan saksi ROBBY melaporkan ke Polsek Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa terungkap pula bahwa les modifikasi sepeda motor milik saksi ROBBY telah dilepas oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak dikembalikannya sepeda motor tersebut dan juga les modifikasi sepeda motor milik saksi ROBBY telah dilepas oleh terdakwa maka hal tersebut telah menunjukkan bahwa terdakwa telah melawan hak terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.3). Dengan Memakai Nama Palsu, atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa mendatangi kost-kostan saksi ROBBY di JL. Gotong royong, Kel. Mentaos, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 13.00 wita dan mengatakan pada saksi ROBBY untuk meminjam sepeda motor milik saksi ROBBY yaitu sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2011 No.Pol: DA 6438 DQ, No. Rangka MH1JF5127BK620023, No. Sin JF51E-2610890 dengan alasan untuk membeli nasi dan mengambil baju ditemannya yaitu tepatnya di belakang kolam renang Idaman Kota Banjarbaru. Bahwa setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor dari saksi ROBBY HIFRIAN, terdakwa langsung meninggalkan kost-kostan saksi ROBBY menuju tempat temannya yakni saudara ANDRE yang berada di belakang kolam renang Idaman Kota Banjarbaru untuk mengambil baju milik terdakwa, setelah terdakwa mengambil baju dari tempat saudara ANDRE selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah bibinya di daerah Banjarmasin, ketika terdakwa berada di rumah bibinya, terdakwa melepas les buatan atau les modifikasi sepeda motor Honda Beat milik saksi ROBBY sampai tertinggal les asli buatan Honda saja, setelah terdakwa selesai melepas les modifikasi sepeda motor tersebut, terdakwa berangkat menuju daerah Kintap untuk menanyakan kerjaan di perusahaan. Bahwa ternyata perusahaannya telah tutup, kemudian terdakwa tepatnya pada hari minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 07.00 wita berangkat menuju daerah Bati-bati untuk menemui kakak sepupu terdakwa yang bernama Saudari NOKI, setelah sampai di daerah Bati-bati tepatnya di rumah makan FAUZAN saksi ROBBY melihat terdakwa dengan sepeda motor jenis Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih, Tahun 2011, No. Pol: DA 6438 DQ, No. Rangka MH1JF5127BK620023, No.

Sin JF51E-2610890 miliknya, kemudian saksi ROBBY menghubungi anggota Polsek Banjarbaru Kota untuk melaporkan bahwa sepeda motor miliknya sudah ditemukan. Bahwa sebelumnya saksi ROBBY sudah melaporkan kejadian sepeda motornya yang dibawa oleh terdakwa ke Polsek Banjarbaru Kota, karena sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada kabarnya dari terdakwa, karena terdakwa mengatakan kepada saksi ROBBY hanya dipinjam sebentar, namun karena sepeda motor tidak segera dikembalikan, saksi ROBBY melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah menggunakan rangkaian kebohongan yaitu dimana terdakwa mengatakan pada saksi ROBBY meminjam sepeda motor saksi ROBBY untuk membeli nasi dan mengambil baju ditemannya yaitu tepatnya di belakang kolam renang Idaman Kota Banjarbaru namun pada kenyataannya sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan sampai dengan saksi ROBBY melapor ke Pihak Polsek Banjarbaru Kota dan ternyata sepeda motor tersebut telah digunakan untuk kepentingan terdakwa sehari-hari dan bahkan les modifikasi yang telah ada di lepas oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula maka unsur dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 4). Menggerakan Orang Lain Untuk menyerahkan Barang Sesuatu ;

Menimbang, bahwa barang merupakan segala sesuatu yang berwujud dengan tanpa memandang apakah berharga ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa mendatangi kost-kostan saksi ROBBY di JL. Gotong royong, Kel. Mentaos, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 13.00 wita dan mengatakan pada saksi ROBBY untuk meminjam sepeda motor milik saksi ROBBY yaitu sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2011 No. Pol: DA 6438 DQ, No. Rangka MH1JF5127BK620023, No. Sin JF51E-2610890 dengan alasan untuk membeli nasi dan mengambil baju ditemannya yaitu tepatnya di belakang kolam renang Idaman Kota Banjarbaru. Bahwa setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor dari saksi ROBBY HIFRIAN, terdakwa langsung meninggalkan kost-kostan saksi ROBBY menuju tempat temannya yakni saudara ANDRE yang berada di belakang kolam renang Idaman Kota Banjarbaru untuk mengambil baju milik terdakwa, setelah terdakwa mengambil baju dari tempat saudara ANDRE selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah bibinya di daerah Banjarmasin, ketika terdakwa berada di rumah bibinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melepas les buatan atau les modifikasi sepeda motor Honda Beat milik saksi ROBBY sampai tertinggal les asli buatan Honda saja, setelah terdakwa selesai melepas les modifikasi sepeda motor tersebut, terdakwa berangkat menuju daerah Kintap untuk menanyakan kerjaan di perusahaan. Bahwa ternyata perusahaannya telah tutup, kemudian terdakwa tepatnya pada hari minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 07.00 wita berangkat menuju daerah Bati-bati untuk menemui kakak sepupu terdakwa yang bernama Saudari NOKI, setelah sampai di daerah Bati-bati tepatnya di rumah makan FAUZAN saksi ROBBY melihat terdakwa dengan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih, Tahun 2011, No. Pol: DA 6438 DQ, No. Rangka MH1JF5127BK620023, No. Sin JF51E-2610890 miliknya, kemudian saksi ROBBY menghubungi anggota Polsek Banjarbaru Kota untuk melaporkan bahwa sepeda motor miliknya sudah ditemukan. Bahwa sebelumnya saksi ROBBY sudah melaporkan kejadian sepeda motornya yang dibawa oleh terdakwa ke polsek Banjarbaru Kota, karena sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada kabarnya dari terdakwa, karena terdakwa mengatakan kepada saksi ROBBY hanya dipinjam sebentar, namun karena sepeda motor tidak segera dikembalikan, saksi ROBBY melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas terlihat jelas bahwa dengan terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor milik saksi ROBBY untuk membeli nasi dan mengambil baju ditemannya yaitu tepatnya di belakang kolam renang Idaman Kota Banjarbaru maka saksi ROBBY pun percaya dan meminjamkan sepeda motor miliknya ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula maka unsur Menggerakan Orang Lain Untuk menyerahkan Barang Sesuatu, dalam hal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pidana dari perbuatan terdakwa yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena terbukti bersalah dan dipidana, maka untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(Satu) Unit Sepeda MotorRoda 2 (Dua) Merek Honda Beat Warna Putih,dengan No Pol:DA 6438 DQ,No.Sin JF51E-2610890,Noka MH1JF5127BK620023, beserta 1(Satu) buah Kunci Kontak. Oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti milik saksi ROBBY maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi ROOBY;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi ROBBY;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RIZKY YOGA SINAMBELA Bin HADI SAPUTRA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (Dua) Merek Honda Beat Warna Putih, dengan No Pol: DA 6438 DQ, No. Sin JF51E-2610890, Noka MH1JF5127BK620023, beserta 1(Satu) buah Kunci Kontak .

Dikembalikan kepada saksi ROBBY HIFRIAN BIN HIFNI ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari RABU tanggal 29 Juli 2015 oleh kami DEWI PERWITASARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H. dan MOCHAMAD UMARYAJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 30 Juli 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ARIA CAHAYA SARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan dihadiri oleh TYA GITA PRASTIWI, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.

MOCHAMAD

UMARYAJI,

S.H.

KETUA MAJELIS HAKIM

DEWI

PERWITASARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)